



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Jumlah Bahan Kampanye yang dapat Dicetak Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 14 Februari 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPA NYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Jumlah Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di kota Padang.
- KEDUA : Jumlah Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang untuk ukuran, jumlah dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye lainnya selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan yang dibiayai oleh Partai Politik Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- KEENAM : Stiker sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilarang ditempel ditempat umum, meliputi tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.
- KETUJUH : Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- KEDELAPAN : Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau di tempat umum.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG  
DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG TAHUN 2018

JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
TAHUN 2018

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1.	Selebaran	246.057	Lembar/Pasangan Calon	Ukuran : 8.25 x 21 cm
2.	Brosur	246.057	Lembar/Pasangan Calon	Ukuran : 21 x 29,7 cm, posisi terlipat 21 x 10 cm
3.	Pamflet	246.057	Lembar/Pasangan Calon	Ukuran : 21 x 29,7 cm
4.	Poster	246.057	Lembar/Pasangan Calon	Ukuran : 40 x 60 cm

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma